

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah anugrah dari tuhan untuk dijaga, dirawat dan dididik dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang berhak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi. Perlindungan ini telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak ini diperkuat oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mempertegas komitmen negara untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi. Pasal 76I UU Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”, melarang keras siapa pun untuk melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Namun, meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, pekerja anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia.

Pekerja anak adalah situasi di mana seorang anak melibatkan diri dalam aktivitas pekerjaan yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, sosial dan moral mereka.¹ Meskipun dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 69 telah diatur bahwa dalam

¹ Darmini, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur”, *Qawwam : Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2, (2020): hlm. 59.

kondisi tertentu memungkinkan anak untuk bekerja.² Namun, hal itu sangat berbeda dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 76I yang sangat melindungi anak dari eksploitasi dan memenuhi hak anak.³

Berdasarkan laporan *United Nations Children's Fund (UNICEF)* dan *International Labour Organization (ILO)* tahun 2021, diperkirakan 160 juta anak di seluruh dunia berada dalam situasi pekerja anak, yang meliputi sekitar 63 juta anak perempuan dan 97 juta anak laki-laki. Pada tahun 2023 jumlah pekerja anak di Indonesia dibawah umur usia 5-17 tahun mencapai 1.1 juta jiwa.⁴ Angka ini sangat memprihatinkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pekerja anak kerap kali terjebak dalam kondisi ekonomi sulit yang memaksa mereka untuk bekerja dan mengambil banyak resiko yang harus dihadapi khususnya tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Permasalahan pekerja anak saat ini di Indonesia masih menjadi isu yang serius, berbagai kebijakan hukum telah dirumuskan untuk melindungi hak-hak anak dari eksploitasi kerja. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang melarang hal tersebut, kenyataannya masih banyak anak terjebak dalam situasi ini yang merugikan mereka. Hal ini

² Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 13. LN. 2003. No. 39 tahun 2003. TLN. No. 4279 Pasal 69.

³ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35. LN. 2014. No. 297 tahun 2014. TLN. No. 5606 Pasal 76I.

⁴ Agnes Z. Yonatan, "Ada Lebih Dari 1 Juta Pekerja Anak Di Indonesia", *Data Good Stats*, 08 Mei 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/ada-ilebih-dari-1-juta-pekerja-anak-di-indonesia-SIURY>, diakses 24 November 2024 jam 19.30 WIB.

menunjukkan bahwa meskipun peraturan sudah ada, Implementasi dan pengawasan terhadap perlindungan hak anak masih menghadapi banyak tantangan.⁵

Meskipun telah ada berbagai peraturan untuk melindungi anak dari eksploitasi, seperti UU Perlindungan Anak dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat dalam pengaturan batas usia kerja anak. UU Ketenagakerjaan Pasal 69 memperbolehkan anak usia 13-15 tahun untuk bekerja dalam pekerjaan ringan, asalkan tidak mengganggu kesehatan dan perkembangan sosialnya.⁶ Di sisi lain, UU Perlindungan Anak secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi anak tanpa pengecualian. Ketidaksinkronan ini membuka celah hukum yang sering dimanfaatkan, terutama di sektor informal, di mana pengawasan pemerintah sangat terbatas.⁷

Dampak dari ketidaksinkronan ini sangat serius. Anak-anak yang bekerja pada usia dini sering kehilangan hak atas pendidikan, yang menjadi kunci untuk memutus siklus kemiskinan antar-generasi. Selain itu, mereka menghadapi risiko kesehatan dan keselamatan yang lebih tinggi akibat

⁵ I Made Widyantara, Rodliyah Rodliyah, dan Rina Khairani Pancaningrum, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Di Subdit IV PPA Direktorat Reskrim Polda NTB)", *Indonesia Berdaya: Journal Of Community Engagement*, Vol. 4, No. 3, (2023): hlm. 987. Faisyal Rani, Kirana, dan Ismandianto, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia", *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, No. 2, (2021): hlm. 128.

⁶ Undang-Undang Ketenagakerjaan, *Loc. Cit.*

⁷ Wjaya Hasan Tanjung, "Analisa Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", (Undergraduate Thesis, IAIN Padangsidempuan, 2019): hlm. 7.

lingkungan kerja yang tidak aman.⁸ Ketidaksinkronan hukum ini juga menimbulkan tantangan dalam implementasi dan penegakan undang-undang. Aparat hukum sering kali kesulitan menentukan peraturan mana yang harus diutamakan dalam kasus pekerja anak, terutama ketika peraturan-peraturan tersebut saling bertentangan. Hal ini menunjukkan perlunya sinkronisasi antara UU Perlindungan Anak dan UU Ketenagakerjaan untuk menciptakan kebijakan yang jelas, konsisten, dan efektif dalam melindungi hak-hak anak.

Peneliti skripsi ini menemukan beberapa karya ilmiah yang relevan untuk digunakan sebagai acuan penelitian terdahulu. Salah satu karya adalah jurnal berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945” karya Dian Evariana.⁹ Penelitian ini dan skripsi saya sama-sama menyoroti pentingnya perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dengan pendekatan yuridis normatif dan landasan hukum yang serupa, seperti UUD 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, penelitian saya lebih fokus pada sinkronisasi peraturan batas

⁸ Maulana Ihsyan Azwar, “Perlindungan Pekerja Anak: Tantangan Dan Upaya Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 3, (2023): hlm. 111. Febrina Wimartha, Novriest Umbu Walangara Nau, dan Triesanto Romolo Simanjuntak, “Implementasi Tujuan Pembangunan Nasional Terkait Eksploitasi: Peran Save The Children Terhadap Kasus Pekerja Anak Di Sulawesi Selatan”, *JUKIM : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 4, (2023): hlm. 85. Anindia Aulia Rahman, Augustin Rina Herawati, dan Teuku Afrizal, “Implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Magelang”, *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol. 12, No. 3, (2023): hlm. 193-194.

⁹ Dian Evariana, “Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Anak Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Pasal 28b Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945”, *AHKAM, Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol 2, No. 2, (2023).

usia kerja anak secara nasional untuk mengidentifikasi celah hukum, sedangkan penelitian terdahulu mengevaluasi pelaksanaan perlindungan pekerja anak di Kota Serang. Penelitian terdahulu memberikan wawasan praktis yang dapat memperkaya argumen dalam skripsi saya mengenai tantangan harmonisasi peraturan di tingkat lokal.

Karya lain yang relevan adalah skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah” karya Deka Yunita.¹⁰ Kedua penelitian sama-sama membahas perlindungan pekerja anak dengan dasar hukum yang sama dan pendekatan yuridis normatif. Namun, penelitian saya menyoroti sinkronisasi peraturan nasional, sedangkan penelitian Yunita menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab anak bekerja serta penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian Yunita memperluas cakupan dengan menambahkan dimensi hukum Islam, yang dapat menjadi inspirasi untuk memperkaya skripsi saya dengan sudut pandang budaya atau agama agar lebih relevan dengan konteks masyarakat Indonesia.

1.2 Permasalahan

Bagaimana sinkronisasi pengaturan batas usia pekerja anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

¹⁰ Deka Yunita, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah*”, (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021).

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi pengaturan batas usia pekerja anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dalam penulisan penelitian hukum ini akan bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami hubungan antara batas usia kerja anak dengan perlindungan hak anak yang diperlukan sinkronisasi dalam menyelaraskan aturan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai mekanisme sinkronisasi hukum dalam konteks perlindungan anak dari eksploitasi kerja, serta memperkaya literatur hukum terkait isu ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

perlindungan anak. Dengan adanya keselarasan peraturan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak, khususnya dalam menghindari eksploitasi anak dalam dunia kerja.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam perlindungan anak, khususnya dalam sektor pekerjaan. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih terintegrasi dan memperhatikan berbagai aspek perlindungan anak dari eksploitasi.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini memberikan peluang untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis peraturan perundang-undangan yang kompleks, serta dalam menerapkan teori hukum dalam konteks yang lebih spesifik. Penelitian ini juga dapat membuka ruang untuk penelitian lanjutan mengenai isu-isu perlindungan anak dan sinkronisasi hukum di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana masalah tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Isi dari metodologi yaitu bagaimana cara peneliti melakukan sebuah riset penelitian guna untuk menyelesaikan atau menjelaskan suatu permasalahan. Metode penelitian memiliki beberapa jenis penelitian dan juga sumber data yang akan dipakai oleh peneliti dalam menulis sebuah karya tulis atau sebuah riset.

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum tertulis yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). **Statute approach** digunakan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan batas usia pekerja anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara itu, **Conceptual approach** digunakan untuk menelaah konsep-konsep dan asas-asas hukum yang relevan dalam perlindungan hak anak dari eksploitasi ekonomi, dengan merujuk pada doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur hukum.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*Normatif Law Research*). Metode penelitian yuridis normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum yang sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepastakaan lainnya. Artinya, penelitian yuridis normatif ini meneliti dan mengkaji bekerjanya dengan menggambarkan kondisi hukum yang berlaku saat ini dan mengevaluasi sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak.¹¹

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum langsung dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

¹¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal 61

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan adalah:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
- 5) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak,
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
- 7) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum.
- 8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak),

9) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja
Anak,

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung data dan mencakup buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dan korelasi untuk mendukung analisis dan pembahasan penelitian.

3. Bahan hukum lainnya yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan data sumber referensi lainnya.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi dokumen (*documentary study*) yang melibatkan pengumpulan, pengkajian, dan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, serta putusan hakim yang relevan. Data sekunder dikumpulkan melalui buku teks, jurnal, artikel, dan publikasi lain yang mendukung penelitian. Selain itu, data juga diperoleh dari risalah pembahasan undang-undang dan dokumen pendukung lainnya

yang relevan. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Proses ini mencakup pengumpulan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan risalah resmi pembentukan peraturan. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lain yang relevan juga dikaji untuk mendukung analisis. Bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum dan kamus hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang diangkat. Semua bahan hukum tersebut dikumpulkan secara sistematis dan dianalisis untuk menghasilkan kajian yang komprehensif dan mendalam.